

KELOLA - TATA - KAPAL PENGAWAS
2025

PERMEN KP NO. 8, BN 2025/NO. 162, 29 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA KAPAL PENGAWAS

ABSTRAKSI: - Untuk mendukung pengawasan di bidang kelautan dan perikanan dengan menggunakan kapal pengawas dan pengaturan mengenai tata kelola kapal pengawas perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Kapal Pengawas.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Kelola Kapal Pengawas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. BAB II terdiri dari 7 pasal yang mengatur fungsi kapal pengawas, BAB III terdiri dari 8 pasal yang mengatur klasifikasi, pengadaan, penandaan, dan pendaftaran kapal pengawas, BAB IV terdiri dari 2 pasal yang mengatur penempatan dan pengendalian operasional kapal pengawas, BAB V terdiri dari 12 pasal yang mengatur pengawakan kapal pengawas, BAB VI terdiri dari 6 pasal yang mengatur logistik kapal pengawas, BAB VII terdiri dari 11 pasal yang mengatur operasi kapal pengawas, BAB VIII terdiri dari 3 pasal yang mengatur pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas, BAB IX terdiri dari 3 pasal yang mengatur senjata api, BAB X terdiri dari 1 pasal yang mengatur pusat pemantauan kapal, BAB XI terdiri dari 11 pasal yang mengatur pengawasan melalui udara, BAB XII terdiri dari 2 pasal yang mengatur pemantauan dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2025.

- Penandaan Kapal Pengawas yang sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, harus disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Kapal Pengawas kelas II, kelas III, dan kelas IV yang pengendaliannya dilakukan oleh Direktur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diserahkan kepada UPT PSDKP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 67 hlm.